



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.5

## PUTUSAN

Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khoirul Ma Ruf Bin Jadi
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 1 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Para'an Rt.003 / 009 Kelurahan / Desa

plosorejo Kecamatan Kademangan kabupaten Blitar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Khoirul Ma Ruf Bin Jadi ditangkap tanggal 9 September 2022

Terdakwa Khoirul Ma Ruf Bin Jadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHOIRUL MA'RUF Bin JADI** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dalam dakwaan Kedua kami

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOIRUL MA'RUF Bin JADI dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP meek OPPO A7 warna biru No. IMEI 1: 867299044613552, IMEI 2 : 867299044613545

- 14 (empat belas) lembar kertas rekapan.

- 1 (satu) buah bolpoint warna biru

Dirampas dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku kartu ATM BCA No. 6019008518273155

- 1 (satu) buah buku rekening BCA No. Rek. 0901121001 An. KHOIRUL MA'RUF

Dikembalikan kepada terdakwa KHOIRUL MA'RUF Bin JADI

- Uang tunai Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG. PKR.PDM. 87/BLTAR/Eku.2/11/2022, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **KHOIRUL MA'ARUF Bin JADI** pada hari Jum'at 9 September 2022 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dusun Para'an Rt.03 Rw.09 Kelurahan / Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal informasi masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis judi togel di dusun Para'an Rt.03 rw, 09 Kelurahan / Desa plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar selanjutnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHOIRUL MA'ARUF Bin JADI
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer atau menerima titipan nomor togel jenis togel HK (hongkong) yang setiap hari buka yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu yang berjalan selama 1 bulan, dimana setelah penombok mengirimkan nomor tombokan beserta nominal tombokan kepada terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp atau datang kerumah terdakwa selanjutnya oleh terdakwa dibelikan atau ditombokkan di website <http://www.rgotg-22.com/> atau "RGOTOGEL", yang sebelumnya terdakwa melakukan deposit sejumlah uang ke rekening tujuan yang sudah ditentukan website <http://www.rgotg-22.com/> atau "RGOTOGEL" dengan username berupa Wisnu99 dan password : melati 01, kemudian terdakwa baru memasukkan angka taruhan beserta uang nominalnya sesuai pesanan penombok melalui rekening BCA No. 090121001 An. Khoirul Ma'aruf dan 1 (satu) ATM BCA No. 6019008518273155. sedangkan untuk uang tombokan diambil atau diantar kerumah terdakwa. Dan apabila ada penombok yang menang maka penombok mengambil bayarnya di terdakwa;
- Bahwa penombok dikatakan menang adalah orang yang angka tombokan /taruhannya keluar di situs, sedangkan yang dikatakan kalah, adalah angka taruhan /tombokannya yang tidak keluar pada situs.
- Bahwa apabila nomor penombok menang maka apabila pasang 2 angka dikalikan 60 kali apabila 3 angka - dikalikan 300 kali, apabila 4 angka dikalikan 2000 kali apabila penombok kalah maka uang menjadi Bandar yang ada di situs website <http://www.rgotg-22.com/> atau "RGOTOGEL"
- Bahwa omzet yang didapat setiap harinya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari menerima titipan tombokan nomor judi togel dari para penombok tersebut terdakwa menerima keuntungan dari diskon perjudian online sebesar 15%;
- Bahwa ketika pada waktu dilakukan penangkapan yang telah titip tombokan kepada terdakwa telah didapati barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo A7 warna biru no. Imei 867299044613552, Imei 2 : 867299044613545, 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. rek> 0901121001 An. Khoirul Ma'aruf , 14 (empat belas) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah bolpoint warna biru , uang tunai Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel secara online tersebut belum mendapatkan ijin dari yang berwenang dan hanya untung-untungan belaka;

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana dalam pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KHOIRUL MA'ARUF Bin JADI** pada hari Jum'at 9 September 2022 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dusun Para'an Rt.03 Rw.09 Kelurahan / Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai **pencaharian**, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis judi togel di dusun Para'an Rt.03 rw, 09 Kelurahan / Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan kabupaten Blitar selanjutnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHOIRUL MA'ARUF Bin JADI
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer atau menerima titipan nomor togel jenis togel HK (hongkong) yang setiap hari buka yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu yang berjalan selama 1 bulan, dimana setelah penombok mengirimkan nomor tombokan beserta nominal tombokan kepada terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp atau datang kerumah terdakwa selanjutnya oleh terdakwa dibelikan atau ditombokkan di website <http://www.rgotg-22.com/> atau "RGOTOGEL", yang sebelumnya terdakwa melakukan deposit sejumlah uang ke rekening tujuan yang sudah ditentukan website <http://www.rgotg-22.com/> atau "RGOTOGEL" dengan username berupa Wisnu99 dan password :melati01, kemudian terdakwa baru memasukkan angka taruhan beserta uang nominalnya sesuai pesanan penombok melalui rekening BCA No. 090121001 An. Khoirul Ma'aruf dan 1 (satu) ATM BCA No. 6019008518273155. sedangkan untuk uang tombokan diambil atau diantar kerumah terdakwa . Dan apabila ada penombok yang menang maka penombok mengambil bayarnya di terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penombok dikatakan menang adalah orang yang angka tombokan /taruhannya keluar di situs, sedangkan yang dikatakan kalah, adalah angka taruhan /tombokannya yang tidak keluar pada situs.
- Bahwa apabila nomor penombok menang maka apabila pasang 2 angka dikalikan 60 kali apabila 3 angka - dikalikan 300 kali, apabila 4 angka dikalikan 2000 kali apabila penombok kalah maka uang menjadi Bandar yang ada di situs website <http://www.rgotg-22.com/> atau "RGOTOGEL"
- Bahwa omzet yang didapat setiap harinya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari menerima titipan tombokan nomor judi togel dari para penombok tersebut terdakwa menerima keuntungan dari diskon perjudian online sebesar 15%;
- Bahwa ketika pada waktu dilakukan penangkapan yang telah titip tombokan kepada terdakwa telah didapati barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo A7 warna biru no. Imei 867299044613552, Imei 2 : 867299044613545, 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. rek> 0901121001 An. Khoirul Ma'aruf, 14 (empat belas) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah bolpoint warna biru, uang tunai Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi togel secara online tersebut belum mendapatkan ijin dari yang berwenang dan hanya untung-untungan belaka,  
Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Juwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan Perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa perjudian tersebut terjadi di rumah Terdakwa Dusun Para'an Rt.003 / 009 Kelurahan / Desa Plosorejo, Kec. Kademangan, Kabupaten Blitar pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekitar jam 18.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi juga pernah titip judi togel kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi tersebut peran Terdakwa adalah sebagai Bandar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sebagai bandar karena kalau ada yang tepat angka tombokannya dan menang yang membayar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel kurang lebih sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa cara bermainnya yaitu Terdakwa menerima nomor tombokan dari para pengecer kemudian direkap nomor dan besaran tombokan dan disetorkan ke bandar dimana negara yang diikutinya;
- Bahwa Terdakwa mengikuti permainan judi putaran negara Hongkong;
- Bahwa cara pengiriman nomor tombokan dan besaran uangnya yaitu pengirimannya secara online menggunakan situs internet web. <http://www.rgotg-22.com/> atau "RGOTOGE" sedangkan uang tombokan menggunakan ATM BCA;
- Bahwa Kalau penombok menang maka bayarannya akan diterima melalui Terdakwa;
- Bahwa apabila nomor tombokan penombok tepat dua angka mendapatkan 60 kali lipat, tepat tiga angka mendapatkan 300 kali lipat dan tepat empat angka dapat 2.000 kali lipat uang tombokan;
- Bahwa Penombok tidak pasti menang, permainan tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Saksi sering titip tombok kepada Terdakwa tapi tidak setiap hari;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa setiap hari, Terdakwa mengikuti negara Hongkong ada setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa yang terakhir Saksi titip tombokan sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel menggunakan alat berupa kertas dan bolpoin untuk mencatat angka-angka yang ditomboki dan ATM BCA sebagai alat untuk menstransfer uang tombokan maupun uang hadiah apabila tombokannya benar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa salah dan melanggar undang-undang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk oppo A7 warna biru dengan nomor Imei 867299044613552, Imei 2 : 867299044613545
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA No. 6019008518273155,
  - 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek 090121001 An. Khoirul Ma'aruf.
  - 14 (empat belas) lembar kertas rekapan.
  - 1 (satu) buah Bulpoint warna biru.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk permainan judi togel.
  - Bahwa Barang bukti HP digunakan untuk komunikasi dan untuk mengirimkan nomor-nomor dan besaran uang tombokan ke negara yang diikuti;
  - Bahwa Terdakwa tidak mendatangi calon penombok tapi penombok yang datang kerumah Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangannya Terdakwa mendapatkan 3 % dari omzet yang didapat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar mengenai Terdakwa bukanlah sebagai bandar.

## 2. Bayu Sumarsum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa perjudian tersebut terjadi dirumah Terdakwa Dusun Para'an Rt.003 Rw. 009 Desa Plosorejo, Kec. Kademangan, Kab. Blitar pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekitar jam 18.00 Wib.;
- Bahwa Kami menangkap Terdakwa bersama 6 (enam) orang petugas dari Reskrim Polres Blitar Kota dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang melayani pembeli;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian yaitu awalnya ada informasi dari masyarakat apabila di Dusun Para'an, Desa Plosorejo, Kec. Kademangan, Kab. Blitar marak terjadi permainan judi togel, kemudian kami bersama rekan melakukan penyelidikan dan ternyata benar didaerah tersebut ada permainan judi jenis togel dan setelah kami lakukan penangkapan mengaku Bernama Khoirul Ma'ruf bin Jadi;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut peran Terdakwa adalah sebagai pengecer;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa melakukan permainan judi togel kurang lebih sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi tersebut yaitu Terdakwa menerima nomor tombokan dari para pengecer kemudian direkap nomor dan besaran tombokan dan disetorkan ke bandar dimana negara yang diikutinya;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa tidak tahu siapa bandarnya, Terdakwa mengirim tombokan melalui situs internet web. <http://www.rgotg-22.com/atau> "RGOTOGEL";

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa mengikuti permainan putaran negara Hongkong;

-B

-Bahwa cara pengiriman nomor tombokan dan besaran uangnya yaitu pengirimannya secara online menggunakan situs internet web. <http://www.rgotg-22.com/> atau "RGOTOGE" sedangkan uang tombokan menggunakan ATM BCA;

-Bahwa Kalau penombok menang maka bayarannya akan diterima melalui Terdakwa;

-Bahwa apabila nomor tombokan penombok tepat dua angka mendapatkan 60 kali lipat, tepat tiga angka mendapatkan 300 kali lipat dan tepat empat angka dapat 2.000 kali lipat uang tombokan;

-Bahwa Penombok tidak pasti menang, permainan tersebut sifatnya untung-untungan;

-Bahwa Saksi sering titip tombok kepada Terdakwa tapi tidak setiap hari;

-Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa setiap hari, Terdakwa mengikuti negara Hongkong ada setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;

-Bahwa yang terakhir Saksi titip tombokan sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel menggunakan alat berupa kertas dan bolpoin untuk mencatat angka-angka yang ditomboki dan ATM BCA sebagai alat untuk menstransfer uang tombokan maupun uang hadiah apabila tombokannya benar;

-Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijinnya;

-Bahwa Perbuatan Terdakwa salah dan melanggar undang-undang;

-Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk oppo A7 warna biru dengan nomor Imei 867299044613552, Imei 2 : 867299044613545
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA No. 6019008518273155,
- 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek 090121001 An. Khoirul

Ma'aruf.

- 14 (empat belas) lembar kertas rekapan.
- 1 (satu) buah Bulpoint warna biru.
- Uang tunai Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk permainan judi togel.

-Bahwa didalam HP Terdakwa tersebut ada percakapan dan berisi nomor perjudian togel

-Bahwa Barang bukti HP digunakan untuk komunikasi dan untuk mengirimkan nomor-nomor dan besaran uang tombokan ke negara yang diikuti;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendatangi calon penombok tapi penombok yang datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa mendapatkan 3 % dari omzet yang didapat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar mengenai Terdakwa bukanlah sebagai bandar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Lucky Endrawati, S.H.M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen PNS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa HOIRUL MA'RUF Bin JADI dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjelaskan judi secara harfiah adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, Bahwa permainan tersebut hanya dua yaitu untung atau rugi dengan menggunakan uang yang dipertaruhkan sebagaimana fakta yang digambarkan diatas. Pada dasarnya rangkaian perbuatan terdakwa KHOIRUL MA'RUF Bin JADI dapat dikwalifikasikan sebagai judi yang bersifat melawan hukum sebagaimana pasal 303 KUHP. Namun demikian permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan media internet, maka perbuatan dimaksud merupakan domain dari UU ITE 11/2008 jo pasal 19 /2016 pasal 27 (2) dimana dengan sengaja dan melawan hak mendistribusikan, mentranmisikan suatu dokumen Elektronik atau informasi aElektronik atau informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Secara normative perbuatan dimaksud memenuhi unsur pasal 27 ayat (2) UU ITE jo pasal 303 KUHP;
- Postulat mengartikan bahwa tidak ada seorangpun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah. Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dikenakan pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, jadi perbuatan terlapor dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dan hubungan psikis terlapor dengan perbuatan yang dilakukan serta tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terlapor dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini dilakukan dengan membuktikan unsur

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt



sengaja. Terlapor melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaki. Tetapi hal ini diperkuat dengan adagium affectus punitur licet non sequatur effectus. Artinya kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai. Dan suatu kesengajaan dapat terjadi karena kekeliruan (kesesatan fakta, kesesatan hukum, kekeliruan mengenai orang yang hendak menjadi tujuan dari perbuatan pidana;

- Bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu unsur dari perbuatan pidana, maka terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, yakni perbuatan terlapor yang berperan sebagai penerima titipan dan juga sebagai Bandar permainan judi togel tersebut yaitu setelah penombok mengirimkan nomor tombokan beserta nominal tombokan ke terdakwa. Kemudian terdakwa membuka website [www.Jayatogel.com](http://www.Jayatogel.com) dan masuk menggunakan akun miliknya yaitu mijah29, kemudian terdakwa melakukan deposit/isi saldo sejumlah uang ke rekening tujuan yang sudah ditentukan website [www.Jayatogel.com](http://www.Jayatogel.com). Kemudian setelah deposit terdakwa baru memasukkan angka taruhan beserta uang nominalnya sesuai pesanan penombok.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan perjudian Toto Gelap (togel) pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekitar jam 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa Dusun Para'an Rt.003 Rw. 009 Desa Plosorejo, Kec. Kademangan, Kab. Blitar;
- Bahwa Peralatan yang digunakan dalam perjudian tersebut yaitu HP untuk mengirim nomor dan besar uang tombokan dari penombok, kertas dan bolpoin untuk menulis nomor dan uang tombokan dan ATM BCA untuk mengirim uang tombokan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut hanya dititipi para penombok;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu awalnya Terdakwa menerima nomor dan uang tombokan dari penombok kemudian Terdakwa catat dikertas dan ada juga yang titip melalui SMS yang berisi nomor tombokan dan besaran uang tombokan dari kemudian Terdakwa rekap dan Terdakwa kirimkan melalui online kesitus judi dengan alamat web

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://www.rgotg-22.com> dengan menggunakan HP Terdakwa kemudian dikirim ke negara yang diikutinya;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut yang Terdakwa ikuti hanya negara Hongkong dan perjudian tersebut setiap hari ada, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa cara pengiriman nomor tombokan dan besaran uangnya yaitu pengirimannya secara online menggunakan situs internet web <http://www.rgotg-22.com> atau RGOTOGEL sedangkan uang tombokan saya kirim melalui rekening ATM BCA;
- Bahwa kalau penombok menang, apabila penombok tepat dua angka mendapatkan 60 kali lipat, tepat tiga angka mendapatkan 300 kali lipat dan tepat empat angka dapat 2.000 kali lipat uang tombokan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut keuntungannya Terdakwa berupa komisi yaitu 15 % dari omzet yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa syarat-syarat tertentu untuk mendaftar sebagai pemain judi tersebut yaitu Persyaratannya daftar masuk kedalam website tersebut yang terlebih dahulu mendaftarkan rekening kemudian memasukkan saldo sekira 2.000.000, (dua juta rupiah) dikirim melalui ATM setelah itu bisa membeli/ memasang nomor togel yang diinginkan;
- Bahwa penombok sering ada yang menang dua angka;
- Bahwa penombok tidak pasti menang, permainan tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa omzet yang Terdakwa dapatkan sekali putaran sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang ditemukan dan disita petugas dari Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk oppo A7 warna biru dengan nomor Imei 867299044613552, Imei 2 : 867299044613545
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA No. 6019008518273155,
  - 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek 090121001 An. Khoirul Ma'aruf.
  - 14 (empat belas) lembar kertas rekapan.
  - 1 (satu) buah Bulpoint warna biru.
  - Uang tunai Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa dalam perjudian tersebut yang menjadi bandar Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya tahu dari internet dengan nama situs web <http://www.rgotg-22.com> atau RGOTOGEL;
- Bahwa didalam situs tidak menyebutkan nama pemilik rekeningnya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang tombokan melalui ATM BCA No. rekening 6019008518273155;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekening yang Terdakwa gunakan dalam judi online tersebut adalah milik Terdakwa dan atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Nomor rekening tujuan sudah ada di web <http://www.rgotg-22.com> tersebut dan tidak ada namanya;
- Bahwa dalam website tersebut Terdakwa mempunyai username Wisnu99 dan password melati01;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa uang dalam barang bukti tersebut merupakan uang para penombok yang dititip kepada Terdakwa dan belum Terdakwa setor dan juga belum dipotong komisi.;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa bersalah dan melanggar undang-undang, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek OPPO A7 warna biru No. IMEI 1: 867299044613552, IMEI 2 : 867299044613545
- 1 (satu) buah buku kartu ATM BCA No. 6019008518273155
- 1 (satu) buah buku rekening BCA No. Rek. 0901121001 An. KHOIRIL MA'RUF
- 14 (empat belas) lembar kertas rekapan.
- 1 (satu) buah bolpoint warna biru
- Uang tunai Rp. 1.860,000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan perjudian Toto Gelap (togel) pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekitar jam 18.00 Wib. di rumah Terdakwa Dusun Para'an Rt.003 Rw. 009 Desa Plosorejo, Kec. Kademangan, Kab. Blitar;
- Bahwa Peralatan yang digunakan dalam perjudian tersebut yaitu HP untuk mengirim nomor dan besar uang tombakan dari penombok, kertas dan bolpoint untuk menulis nomor dan uang tombakan dan ATM BCA untuk mengirim uang tombakan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut hanya dititipi para penombok;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu awalnya Terdakwa menerima nomor dan uang tombokan dari penombok kemudian Terdakwa catat dikertas dan ada juga yang titip melalui SMS yang berisi nomor tombokan dan besaran uang tombokan dari kemudian Terdakwa rekap dan Terdakwa kirimkan melalui online kesitus judi dengan alamat web <http://www.rgotg-22.com> dengan menggunakan HP Terdakwa kemudian dikirim ke negara yang diikutinya;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut yang Terdakwa ikuti adalah putaran negara Hongkong dan perjudian tersebut setiap hari ada, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa cara pengiriman nomor tombokan dan besaran uangnya yaitu pengirimannya secara online menggunakan situs internet web <http://www.rgotg-22.com> atau RGOTOGEL sedangkan uang tombokan saya kirim melalui rekening ATM BCA;
- Bahwa kalau penombok menang, apabila penombok tepat dua angka mendapatkan 60 kali lipat, tepat tiga angka mendapatkan 300 kali lipat dan tepat empat angka dapat 2.000 kali lipat uang tombokan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut keuntungannya Terdakwa berupa komisi yaitu 15 % dari omzet yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa syarat-syarat tertentu untuk mendaptar sebagai pemain judi tersebut yaitu Persyaratannya daftar masuk kedalam website tersebut yang terlebih dahulu mendaftarkan rekening kemudian memasukkan saldo sekira 2.000.000, (dua juta rupiah) dikirim melalui ATM setelah itu bisa membeli/memasang nomor togel yang diinginkan;
- Bahwa penombok sering ada yang menang dua angka;
- Bahwa penombok tidak pasti menang, permainan tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa omzet yang Terdakwa dapatkan sekali putaran sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan dan disita petugas dari Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk oppo A7 warna biru dengan nomor Imei 867299044613552, Imei 2 : 867299044613545
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA No. 6019008518273155,
  - 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek 090121001 An. Khoirul Ma'aruf.
  - 14 (empat belas) lembar kertas rekapan.
  - 1 (satu) buah Bulpoint warna biru.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa dalam perjudian tersebut yang menjadi bandar Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya tahu dari internet dengan nama situs web <http://www.rgotg-22.com> atau RGOTOGEL;
- Bahwa didalam situs tidak menyebutkan nama pemilik rekeningnya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang tombokan melalui ATM BCA No. rekening 6019008518273155;
- Bahwa nomor rekening yang Terdakwa gunakan dalam judi online tersebut adalah milik Terdakwa dan atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Nomor rekening tujuan sudah ada di web <http://www.rgotg-22.com> tersebut dan tidak ada namanya;
- Bahwa dalam website tersebut Terdakwa mempunyai username Wisnu99 dan password melati01;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa uang dalam barang bukti tersebut merupakan uang para penombok yang dititip kepada Terdakwa dan belum Terdakwa setor dan juga belum dipotong komisi.;
- Bahw atas perbuatannya Terdakwa merasa bersalah dan melanggar undang-undang, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ■

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. ■

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Setiap orang.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu Khoirul Ma Ruf Bin Jadi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan perjudian Toto Gelap (togel) pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekitar jam 18.00 Wib. di rumah Terdakwa Dusun Para'an Rt.003 Rw. 009 Desa Plosorejo, Kec. Kademangan, Kab. Blitar. Bahwa Peralatan yang digunakan Terdakwa dalam perjudian tersebut yaitu HP untuk mengirim nomor dan besar uang tombakan dari

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok, kertas dan bolpoin untuk menulis nomor dan uang tombokan dan ATM BCA untuk mengirim uang tombokan. Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut hanya dititipi para penombok. Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu awalnya Terdakwa menerima nomor dan uang tombokan dari penombok kemudian Terdakwa catat dikertas dan ada juga yang titip melalui SMS yang berisi nomor tombokan dan besaran uang tombokan dari kemudian Terdakwa rekap dan Terdakwa kirimkan melalui online kesitus judi dengan alamat web <http://www.rgotg-22.com> dengan menggunakan HP Terdakwa kemudian dikirim ke negara yang diikutinya. Bahwa dalam permainan judi tersebut yang Terdakwa ikuti adalah putaran negara Hongkong dan perjudian tersebut setiap hari ada, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Bahwa cara pengiriman nomor tombokan dan besaran uangnya yaitu pengirimannya secara online menggunakan situs internet web <http://www.rgotg-22.com> atau RGOTOGEI sedangkan uang tombokan Terdakwa kirim melalui rekening ATM BCA. Bahwa kalau penombok menang, apabila penombok tepat dua angka mendapatkan 60 kali lipat, tepat tiga angka mendapatkan 300 kali lipat dan tepat empat angka dapat 2.000 kali lipat uang tombokan. Bahwa dalam permainan judi tersebut keuntungannya Terdakwa berupa komisi yaitu 15 % dari omzet yang Terdakwa dapatkan. Bahwa omzet yang Terdakwa dapatkan sekali putaran sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa penombok tidak pasti menang, permainan tersebut sifatnya untung-untungan. Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan dan disita petugas dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah HP merk oppo A7 warna biru dengan nomor Imei 867299044613552, Imei 2 : 867299044613545, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA No. 6019008518273155, 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek 090121001 An. Khoirul Ma'aruf. 14 (empat belas) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah Bulpoint warna biru. dan Uang tunai Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa dalam perjudian tersebut yang menjadi bandar Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya tahu dari internet dengan nama situs web <http://www.rgotg-22.com> atau RGOTOGEI. Bahwa didalam situs tidak menyebutkan nama pemilik rekeningnya. Bahwa Terdakwa mengirimkan uang tombokan melalui ATM BCA No. rekening 6019008518273155. Bahwa nomor rekening yang Terdakwa gunakan dalam judi online tersebut adalah milik Terdakwa dan atas nama Terdakwa sendiri;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam undang-undang kesehatan untuk penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak hanya berupa pidana penjara saja melainkan juga pidana denda, sehingga apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP meek OPPO A7 warna biru No. IMEI 1: 867299044613552, IMEI 2 : 867299044613545
- 14 (empat belas) lembar kertas rekapan.
- 1 (satu) buah bolpoint warna biru

oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku kartu ATM BCA No. 6019008518273155
- 1 (satu) buah buku rekening BCA No. Rek. 0901121001 An.

KHOIRL MA'RUF

oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui dan diakui pula kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa KHOIRUL MA'RUF Bin JADI

- Uang tunai Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat dan berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Ma Ruf Bin Jadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, serta denda sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP meek OPPO A7 warna biru No. IMEI 1: 867299044613552, IMEI 2 : 867299044613545
  - 14 (empat belas) lembar kertas rekapan.
  - 1 (satu) buah bolpoint warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku kartu ATM BCA No. 6019008518273155
- 1 (satu) buah buku rekening BCA No. Rek. 0901121001 An. KHOIRL MA'RUF

Dikembalikan kepada terdakwa KHOIRUL MA'RUF Bin JADI

- Uang tunai Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara .

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Syafii, S.H. , Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.,

Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H.,

Fithriani, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Surip, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Blt



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)